

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, PERANGKAT DAERAH, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENGADAAN, SERTA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP).
2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.7, BD 2026/NO.7. 24 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan PJLP dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Pengaturan meliputi jenis PJLP, tahapan perencanaan dan pengadaan, prinsip pengadaan, persyaratan administrasi dan teknis, kewajiban, hak dan larangan, pembayaran upah, pemutusan kontrak, pengawasan dan pengendalian, serta ketentuan peralihan. Jenis PJLP meliputi jasa pengemudi, petugas kebersihan, petugas pramusaji, petugas keamanan, dan jasa lainnya sesuai kebutuhan. Pengadaan PJLP dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan selektif, terikat jangka waktu tertentu, serta memberikan kejelasan dan/atau kepastian kedudukan hukum PJLP

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

Mengatur pedoman pengadaan PJLP yang meliputi maksud dan tujuan; jenis PJLP; tahapan perencanaan kebutuhan dan pengadaan; prinsip pengadaan; persyaratan administrasi dan teknis; kewajiban, hak, dan larangan; pembayaran upah; pemutusan kontrak; pengawasan dan pengendalian; serta ketentuan peralihan. Pengadaan PJLP dilaksanakan melalui e-Purchasing/pengadaan langsung sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. PJLP wajib memenuhi persyaratan tertentu dan menandatangani pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai calon PNS dan/atau PPPK. Pembayaran upah dilakukan setiap bulan secara non tunai melalui transfer bank berdasarkan dokumen kehadiran, pemeriksaan pekerjaan, dan penilaian kinerja. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 16 Maret 2026;